

TANGGUNG JAWAB RESIKO DALAM AKAD MUSYAROKAH DAN MUDHARABAH

Sukarno¹, Triono², Suryanto³, Agus Rojak Samsudin⁴

¹⁻⁴Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

karno7449@gmail.com¹, trionoyono1977@gmail.com²,
suryantosumarto1@gmail.com³, agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id⁴

ABSTRACT

Musyarakah and Mudharabah contracts are the primary instruments in the Islamic financial system, implementing the profit and loss sharing principle as an alternative to interest-based financing. However, the implementation of risk-sharing responsibilities in these contracts continues to face various challenges in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the allocation of risk responsibility in Musyarakah and Mudharabah contracts and compare their implementation from the perspective of Islamic economic law. The study employed a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through documentation studies of the Qur'an, Hadith, DSN-MUI Fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), books, and relevant scientific journals, and were analyzed using the content analysis technique. The findings indicate that, in Musyarakah, losses are borne by the partners in proportion to their respective capital contributions, whereas in Mudharabah, financial losses are borne by the capital owner unless they result from the negligence of the mudharib. This distinction reflects the principle of justice in Islamic economic law. Nevertheless, its implementation still faces challenges, including moral hazard, lack of transparency, and risk transfer practices. Therefore, strengthening the implementation of the risk-sharing principle in accordance with Sharia principles is essential.

Keywords: *Musyarakah, Mudharabah, Risk Responsibility.*

ABSTRAK

Akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*) sebagai alternatif terhadap sistem pembiayaan berbasis bunga. Namun, implementasi pembagian tanggung jawab risiko pada kedua akad tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab risiko dalam akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* serta membandingkan implementasinya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kepastakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data

diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada akad *Musyarakah* kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing mitra, sedangkan pada akad *Mudharabah* kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Perbedaan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti *moral hazard*, kurangnya transparansi, dan pengalihan risiko, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip *risk sharing* sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan Tanggung Jawab Risiko

A. Pendahuluan

Di Indonesia, status hukum bunga bank masih menjadi polemik karena perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga perbankan syariah dan konvensional tetap berjalan berdampingan. Perbedaan ini terbagi menjadi tiga pandangan utama: pertama, bunga bank adalah riba sehingga hukumnya mutlak haram; kedua, bunga bank bukan riba sehingga statusnya halal; dan ketiga, bunga bank termasuk kategori *mutasyabihat* (samar-samar/meragukan) sehingga sebaiknya dihindari. Di sisi lain, ekonomi syariah saat ini tumbuh semakin menggairahkan. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran umat muslim yang meyakini bahwa riba itu haram. Demi menghindari risiko dosa

di akhirat, banyak nasabah yang kini beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah (Harahap, 2024).

Dalam sistem keuangan Islam, konsep akad merupakan fondasi utama yang membedakan sistem keuangan syariah dengan konvensional. Bukan sekadar kesepakatan hukum, akad dalam Islam adalah komitmen moral dan spiritual yang bersumber dari *maqashid al-shariah* untuk melindungi harta, menegakkan keadilan, serta menjauhi riba dan eksploitasi. Di antara berbagai jenis akad, *Musyarakah* dan *Mudharabah* adalah bentuk kemitraan yang paling utama. Kedua akad ini menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), menggantikan sistem bunga yang menjadi ciri khas keuangan

konvensional (Sardari & Rinaldy, 2025).

Secara teori dan sejarah, *Musyarakah* dan *Mudharabah* dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi melalui kerja sama aktif antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam *Musyarakah*, semua pihak bertindak sebagai mitra yang menyetorkan modal atau keahlian, sekaligus memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, *Mudharabah* memiliki struktur yang lebih hierarkis: pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan dananya kepada pengelola (*mudharib*) tanpa ikut campur dalam operasional harian. Perbedaan mendasar ini berdampak besar pada cara pembagian risiko, insentif ekonomi, serta potensi munculnya konflik kepentingan (Sardari & Rinaldy, 2025).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, implementasi prinsip pembagian risiko masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *risk sharing* dalam pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* belum sepenuhnya diterapkan secara ideal karena masih ditemukan kecenderungan

pengalihan risiko kepada salah satu pihak, lemahnya transparansi informasi usaha, serta tingginya risiko pembiayaan akibat moral hazard. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan utama akad syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan para pihak, belum sepenuhnya tercapai (Abdi & Hamzah, 2023).

Hubungan antara prinsip perbankan syariah dan praktik pelaporan keuangan di Indonesia kini semakin disorot, terutama mengenai pengakuan pendapatan dari kontrak bagi hasil seperti *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Kedua akad ini merupakan pilar utama keuangan Islam yang mengedepankan pembagian risiko dan investasi etis. Namun, pengakuan pendapatannya menghadapi tantangan besar ketika dihadapkan pada kerangka akuntansi konvensional. Sistem pelaporan keuangan tradisional yang berbasis prinsip akrual dan realisasi sering kali sulit menyesuaikan diri dengan sifat keuntungan *musyarakah* dan *mudharabah* yang cenderung tertunda serta bergantung pada hasil usaha (*kontingen*). Akibatnya, potensi ketidaksesuaian ini dapat mengganggu transparansi,

akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya perubahan paradigma menuju praktik akuntansi yang mampu mengakomodasi nilai keadilan dan kemakmuran bersama dalam Islam, sekaligus tetap menjaga ketegasan pengungkapan keuangan (Distiyah et al., 2025).

Penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* di pasar modal syariah Indonesia memiliki legitimasi hukum yang kuat dan terstruktur. Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk mengawasi, mengatur, dan memastikan seluruh produk serta mekanisme transaksi telah berjalan sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman normatif bagi kedua akad tersebut, yang kemudian diadopsi ke dalam regulasi resmi. Sinergi antara OJK dan DSN-MUI ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah sebagai

instrumen investasi yang sah, aman, dan sesuai dengan hukum Islam (Mulyadi, S., & Sitepu, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai tanggung jawab risiko dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap karakteristik pembagian risiko pada kedua akad tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perbedaan konseptual keduanya, tetapi juga menjadi dasar dalam mewujudkan implementasi akad yang sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab risiko dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* serta membandingkan implementasinya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah (Karim, 2017).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai data utama untuk

mengkaji suatu permasalahan secara sistematis dan mendalam. Melalui metode ini, peneliti menelaah berbagai dokumen, buku, jurnal ilmiah, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan tanggung jawab risiko dalam akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pembagian risiko menurut hukum ekonomi syariah (Zed, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang valid melalui sumber-sumber tertulis sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis objek penelitian (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis yang bertujuan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan isi berbagai dokumen secara sistematis sehingga diperoleh makna yang utuh terhadap

suatu fenomena hukum (Krippendorff, 2019). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Melalui tahapan tersebut, peneliti menganalisis ketentuan mengenai tanggung jawab risiko dalam akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* berdasarkan perspektif fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian membandingkan karakteristik pembagian risiko pada kedua akad tersebut untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Tanggung Jawab Risiko dalam Akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* merupakan dua bentuk akad syirkah yang sama-sama berlandaskan prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi risiko). Meskipun demikian, kedua akad tersebut memiliki karakteristik pembagian

tanggung jawab risiko yang berbeda sesuai dengan kedudukan para pihak dalam akad. Prinsip dasar pembagian risiko dalam ekonomi syariah bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghindari praktik eksploitasi yang bertentangan dengan maqashid al-shariah (Karim, 2017).

Pada akad *Musyarakah*, seluruh mitra (*syarik*) memberikan kontribusi modal dan berhak berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Oleh karena itu, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap mitra memiliki tanggung jawab yang seimbang terhadap risiko usaha sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung kemungkinan kerugian (Karim, 2017).

Berbeda dengan *Musyarakah*, akad *Mudharabah* melibatkan dua pihak yang memiliki fungsi berbeda, yaitu *shahib al-mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha. Dalam akad ini, kerugian finansial pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik

modal sepanjang kerugian tersebut terjadi karena risiko bisnis yang wajar (*business risk*). Sebaliknya, *mudharib* menanggung kerugian apabila terbukti melakukan kelalaian (*taqsir*), penyalahgunaan amanah, atau pelanggaran terhadap ketentuan akad (*mukhalafah al-syuruth*). Sementara itu, keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Harahap, 2024).

Perbedaan mekanisme pembagian risiko tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada pembagian keuntungan, tetapi juga pada distribusi tanggung jawab yang proporsional sesuai kontribusi dan fungsi masing-masing pihak dalam akad.

2. Analisis Perbandingan Tanggung Jawab Risiko antara Akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* dalam aspek pembagian risiko.

Pada akad *Musyarakah*, seluruh mitra berstatus sebagai pemilik modal sehingga masing-masing memiliki hak dalam pengambilan keputusan usaha. Konsekuensinya, seluruh risiko bisnis

juga dipikul secara bersama berdasarkan besarnya modal yang disertakan. Model ini mencerminkan prinsip keadilan karena seluruh pihak memperoleh hak sekaligus memikul kewajiban secara proporsional (Sardari & Rinaldy, 2025).

Sementara itu, dalam akad Mudharabah hanya terdapat satu pihak yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian dan tenaga. Oleh sebab itu, risiko finansial menjadi beban pemilik modal apabila kerugian terjadi akibat kondisi usaha yang normal. Akan tetapi, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian, penyimpangan, atau tindakan yang bertentangan dengan akad, maka mudharib wajib bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam akad Mudharabah lebih menitikberatkan pada prinsip amanah dan profesionalisme pengelola usaha (Harahap, 2024).

Perbedaan antara akad *Musarakah* dan *Mudharabah* terletak pada struktur hubungan para pihak, penyediaan modal, pengelolaan usaha, serta mekanisme pembagian risiko. Dalam akad *Musarakah*, seluruh pihak yang terlibat berperan

sebagai mitra dengan memberikan kontribusi modal dan memiliki hak untuk ikut mengelola usaha, baik secara langsung maupun melalui pihak yang ditunjuk. Sebaliknya, dalam akad Mudharabah, modal sepenuhnya berasal dari *shahib al-mal* (pemilik modal), sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh *mudharib* sebagai pengelola yang dipercaya untuk menjalankan kegiatan usaha.

Meskipun kedua akad sama-sama menerapkan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad, mekanisme pembagian kerugiannya memiliki perbedaan yang mendasar. Pada akad *Musarakah*, kerugian ditanggung oleh seluruh mitra sesuai dengan proporsi modal yang disertakan masing-masing (Karim, 2017). Sementara itu, dalam akad Mudharabah, kerugian finansial pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang kerugian tersebut timbul karena risiko bisnis yang wajar. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan amanah, atau pelanggaran terhadap ketentuan akad oleh *mudharib*, maka pengelola wajib

bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Harahap, 2024).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akad Musyarakah dibangun atas dasar hubungan kemitraan (*partnership*) yang menempatkan seluruh pihak pada posisi yang relatif setara dalam kepemilikan modal, pengambilan keputusan, serta pembagian risiko. Sebaliknya, akad Mudharabah lebih didasarkan pada hubungan kepercayaan (*trust financing*), di mana pemilik modal mempercayakan pengelolaan usahanya kepada mudharib. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan akad Mudharabah sangat bergantung pada amanah, profesionalisme, dan keterbukaan pengelola dalam menjalankan usaha sesuai prinsip syariah (Sardari & Rinaldy, 2025).

3. Implementasi Tanggung Jawab Risiko dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi prinsip pembagian risiko dalam lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal yang diajarkan fikih muamalah. Dalam praktik pembiayaan, lembaga keuangan syariah masih cenderung

menerapkan mekanisme yang berorientasi pada mitigasi risiko sehingga sebagian besar risiko dialihkan kepada nasabah melalui berbagai persyaratan tambahan, seperti agunan, penilaian kelayakan usaha yang ketat, dan pengawasan yang intensif (Abdi & Hamzah, 2023).

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya risiko moral hazard, keterbatasan transparansi laporan usaha, serta adanya *asymmetric information* antara lembaga keuangan dan nasabah. Akibatnya, prinsip *risk sharing* dalam akad Musyarakah dan Mudharabah sering kali bergeser menjadi praktik *risk transfer*, yaitu pemindahan risiko kepada salah satu pihak. Fenomena tersebut berpotensi mengurangi nilai keadilan yang menjadi tujuan utama akad syariah (Abdi & Hamzah, 2023).

Selain itu, perkembangan standar akuntansi syariah juga menghadapi tantangan dalam pengakuan pendapatan dari akad Musyarakah dan Mudharabah. Karakteristik keuntungan yang bergantung pada hasil usaha menyebabkan pengakuan pendapatan tidak selalu sejalan dengan prinsip akuntansi konvensional yang berbasis akrual.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang mampu mengakomodasi karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga (Distiyah et al., 2025).

Dalam konteks regulasi, keberadaan Fatwa DSN-MUI dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kepastian hukum terhadap implementasi kedua akad tersebut. Regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sehingga praktik pembiayaan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak (Mulyadi & Sitepu, 2025).

4. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Risiko

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, pembagian tanggung jawab risiko dalam akad Musyarakah dan Mudharabah telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*at-tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam Musyarakah, setiap pihak memikul risiko sesuai besarnya modal sehingga tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung kemungkinan kerugian.

Sebaliknya, dalam Mudharabah pembagian risiko disesuaikan dengan fungsi masing-masing pihak, yaitu pemilik modal menanggung risiko finansial, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas kelalaian maupun pelanggaran terhadap akad (Karim, 2017).

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi usaha, penguatan mekanisme pengawasan, serta penerapan prinsip kehati-hatian tanpa menghilangkan esensi *risk sharing*. Dengan demikian, tujuan utama akad syariah untuk mewujudkan keadilan ekonomi, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), dan kemaslahatan seluruh pihak dapat tercapai secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* sama-sama menerapkan prinsip bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*), tetapi memiliki mekanisme tanggung jawab risiko yang berbeda. Dalam

akad Musyarakah, kerugian ditanggung oleh seluruh mitra sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, sedangkan dalam akad Mudharabah kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib*. Perbedaan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah. Namun, implementasinya di lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa *moral hazard*, kurangnya transparansi, dan kecenderungan pengalihan risiko, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip *risk sharing* sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N., & Hamzah, N. (2023). *Application of Sharing Risk in Musharakah Contracts. Sentralisasi*, 13(1).
- Distiyah, M., Sautri, M. D., Hiroti, N., Beni, A. L., Musyarofah, N., & Uripah, L. (2025). Analisis Sistematis Literatur Pengakuan Pendapatan Akad Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(07 Desember), 9084-9095.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi ke-5). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, S. B. (2024). 'Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1-15.5.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, S., & Sitepu, D. S. S. B. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Investasi Syariah Berbasis Mudharabah dan Musyarakah di Pasar Modal Indonesia. *Journal Of Law And Social Society*, 2(2), 63-72.
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual Dan Praktis Antara Akad Musyarakah Dan Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko Dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75-9.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.